



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 57 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan...

10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
14. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.

5. Kecamatan...

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama

Pemerintahan...

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Dasar Minimal adalah bagian dari ADD yang dibagi secara merata keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Bintan;
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang diberikan kepada desa berdasarkan rumus perhitungan bobot variable jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Keterjangkauan Geografis, jumlah RT dan RW, jumlah pendapatan asli daerah dan besaran serapan anggaran.
21. Tim Pembina Keuangan Desa Kabupaten adalah tim yang memfasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Bintan.
22. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa Kecamatan adalah tim kerja tingkat Kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD di tingkat Desa di wilayah kecamatan bersangkutan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran pada pemerintahan desa.

24. Pengguna...

24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran desa.
25. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
26. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
27. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
28. Elektronik Data Badan Usaha yang selanjutnya disingkat e-DABU adalah sistem aplikasi yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memasukkan data peserta agar terdaftar di BPJS Kesehatan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembagian pagu Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang berlaku;
- b. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa.

BAB...

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengalokasian ADD;
- b. Tata cara penyaluran ADD;
- c. Penyusunan pelaporan ADD;
- d. Sanksi;
- e. Perubahan ADD;
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penetapan dan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam APBD untuk ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari besaran Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar Minimal; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (4) Rumus perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
$$\text{ADD}_x = \text{ADM} + \text{AF}$$

Keterangan :

ADD<sub>x</sub> : ADD Untuk Desa x

ADM : Alokasi Dasar Minimal

AF : Alokasi Formula
- (5) Penetapan besaran ADD setiap desa tahun anggaran ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Alokasi Dasar Minimal  
Pasal 6

Pagu Alokasi Dasar Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu anggaran ADD Daerah dibagi secara merata keseluruh desa dan sudah termasuk untuk :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- c. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. operasional Pemerintah Desa;
- e. tunjangan BPD;
- f. operasional BPD;
- g. belanja lainnya sesuai kewenangan Desa.

Bagian Ketiga  
Alokasi Formula

Pasal 7

(1) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dihitung sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari anggaran ADD dibagi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa, jumlah RT dan RW, Pendapatan Asli Desa dan Serapan Anggaran.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1)+(0,10 \times Z2)+(0,15 \times Z3)+(0,15 \times Z4) + (0,20 \times Z5)+(0,10 \times Z6)+ (0,20 \times Z6)\} \times AF \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa sebesar 10%;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa sebesar 10%;

Z3 = luas wilayah sebesar 15%;

Z4...



- Z4 = IKG sebesar 15%;
- Z5 = jumlah RT dan RW sebesar 20%;
- Z6 = jumlah Pendapatan Asli Desa sebesar 10%;
- Z7 = jumlah Serapan Anggaran sebesar 20%.
- (3) Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

## BAB V

### PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara berkala setiap triwulan setelah APBDesa ditetapkan.

##### Pasal 9

Penyaluran berkala atau triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk pembiayaan kegiatan desa sebagai berikut :

- a. Triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan I dan dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari;
- b. Triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan II dan dilaksanakan paling cepat pada bulan April;
- c. Triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan III dan dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli; dan
- d. Triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dikurangi jumlah pembayaran 1% tagihan BPJS Triwulan IV dan dilakukan paling cepat pada bulan Oktober.

#### Bagian Kedua

##### Penggunaan

##### Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk:
- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  - b. tunjangan Kepala Desa;
  - c. tunjangan Perangkat Desa;

d. Jaminan...

- d. jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - e. operasional Pemerintah Desa;
  - f. tunjangan BPD;
  - g. operasional BPD;
  - h. belanja lainnya sesuai kewenangan Desa.
- (2) Besaran biaya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD, operasional BPD, belanja lainnya sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan setiap bulan setelah BPJS Kesehatan melakukan penagihan ke Pemerintah Daerah dan langsung ditransfer oleh BUD/Kuasa BUD ke Nomor *Virtual Account* BPJS Kesehatan.
- (4) BUD memberikan surat Keterangan pemotongan setiap bulan kepada desa setelah dilakukan pemotongan tagihan iuran BPJS Kesehatan untuk pencatatan laporan keuangan desa.
- (5) BUD/Kuasa BUD melakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) dari penghasilan tetap per bulan yaitu sebesar tagihan BPJS Kesehatan melalui aplikasi *E-Dabu*.
- (6) Perhitungan besaran 1% (satu per seratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU sebesar upah minimum Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

##### Pasal 11

- (1) Pengajuan penyaluran ADD setiap triwulan diajukan Kepala Desa kepada BKAD setelah melengkapi persyaratan penyaluran setiap triwulan.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan ADD Triwulan I yaitu:
- a. permohonan Kepala Desa penyaluran ADD;
  - b. rekomendasi Camat untuk penyaluran ADD;
  - c. rekomendasi Kepala DPMD untuk realisasi penggunaan ADD menggunakan Aplikasi Siskeudes;
  - d. peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - e. pakta Integritas;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan ADD;
  - g. keputusan Bupati Bintan tentang Penyaluran APBDesa;
  - h. fotokopi rekening Kas Desa; dan
  - i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (3) Persyaratan ADD Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV yaitu:
- a. permohonan Kepala Desa penyaluran ADD sesuai triwulan yang diajukan;
  - b. rekomendasi Camat sesuai triwulan yang diajukan;
  - c. rekomendasi Kepala DPMD untuk realisasi penggunaan ADD menggunakan Aplikasi Siskeudes;
  - d. Kuitansi pembayaran ADD sesuai triwulan yang diajukan.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian kepala desa, kepala desa yang baru wajib menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD.

## Pasal 12

- (1) Rekomendasi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, persyaratan yaitu:
- a. permohonan rekomendasi dari Kepala Desa;
  - b. permohonan penyaluran triwulan I;
  - c. peraturan Desa tentang RKPDesa;
  - d. peraturan Desa tentang APBDesa;
  - e. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
  - f. pakta Integritas;
  - g. surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
  - h. laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun anggaran sebelumnya dari Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
  - i. Laporan...

- i. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu tahun anggaran sebelumnya;
  - j. laporan capaian output kegiatan tahun anggaran sebelumnya;
  - k. melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD pada tahun anggaran sebelumnya;
  - l. fotokopi rekening Kas Desa; dan
  - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (2) Rekomendasi camat untuk triwulan II, triwulan III dan triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dengan persyaratan yaitu:
- a. permohonan rekomendasi dari Kepala Desa setiap triwulan yang diajukan;
  - b. permohonan penyaluran setiap triwulan yang diajukan;
  - c. laporan penggunaan dana ADD triwulan sebelumnya dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
  - d. laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya sebesar paling sedikit 90% (Sembilan puluh per seratus);
  - e. laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
  - f. melampirkan dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD triwulan sebelumnya;
  - g. fotokopi rekening Kas Desa; dan
  - h. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

### Pasal 13

- (1) Tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan permohonan dari desa untuk kecamatan.
- (2) Apabila berkas pengajuan Desa tidak lengkap dan ada kesalahan, Tim PTPD Kecamatan berkewajiban untuk mengembalikan ke Desa.

(3) Apabila...

- (3) Apabila berkas pengajuan Desa telah lengkap, Tim PTPD Kecamatan menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan membuat rekomendasi ke BKAD selaku pengelola keuangan Daerah dengan DPMD sebagai tembusan.
- (4) Format Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

- (1) Rekomendasi kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c dengan persyaratan yaitu:
  - a. permohonan rekomendasi dari Kepala Desa setiap triwulan;
  - b. permohonan penyaluran setiap triwulan;
  - c. peraturan Desa tentang RKPDesa;
  - d. database aplikasi Siskeudes tahun berjalan;
- (2) DPMD melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berkas pengajuan Desa telah lengkap, DPMD menuangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan membuat rekomendasi ke BKAD selaku pengelola keuangan Daerah.
- (4) Format Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD setiap triwulan dilakukan verifikasi oleh BKAD, dan dapat menolak Penyaluran ADD serta mengembalikan berkas dari Desa dibantu oleh PPTK apabila tidak sesuai dan tidak lengkap sesuai ketentuan Peraturan Bupati;
- (2) Proses Penyaluran ADD dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD oleh Bendahara Pengeluaran BKAD.

BAB...

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD disejalankan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap dan menjadi dokumen desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dan dengan melampirkan laporan realisasi ADD.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember dan dalam hal terjadi pergantian pejabat kepala desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMD setiap triwulan.
- (2) laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi triwulan I (satu) paling lambat minggu pertama bulan April;
  - b. laporan realisasi triwulan II (dua) paling lambat minggu pertama bulan Juli;
  - c. laporan realisasi triwulan III (tiga) paling lambat minggu pertama bulan Oktober;
  - d. laporan realisasi triwulan IV paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Selain laporan triwulan sebagaimana ayat (1), Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan semester dan laporan akhir tahun sebagai berikut :
  - a. laporan semester I paling lambat disampaikan minggu kedua Juni tahun berjalan;

b. Laporan...

- b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
  - c. laporan akhir tahun berupa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan paling lambat akhir minggu kedua Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, BKAD, Inspektorat Daerah, DPMD dan Camat;
- (5) Desa yang tidak menyampaikan laporan realisasi dan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) akan dilakukan penundaan penyaluran terhadap triwulan berikutnya.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD tahap I dari RKUD ke RKD dalam hal :
- a. bupati melalui DPMD belum menerima laporan Semester II tahun sebelumnya;
  - b. sisa dana di RKD pada tutup tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c.
- (2) Berdasarkan evaluasi atas sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui DPMD :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana di RKD tersebut; dan
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Penundaan...

- (3) Penundaan penyaluran ADD triwulan II, triwulan III dan triwulan IV dari RKUD ke RKD terdapat sisa Dana yang bersumber dari ADD tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus).
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berupa rekomendasi penundaan penyaluran ADD oleh DPMD;
- (5) DPMD akan memberikan surat pemberitahuan penundaan penyaluran kepada Camat setelah Desa melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan tahun sebelumnya.

## Bagian Kedua

### Penyaluran Kembali Alokasi Dana Desa

#### Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam hal :
  - a. sisa dana ADD di RKD kurang dari 10%;
  - b. laporan keuangan semester I dan semester II sudah disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.

## BAB VIII

### PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 21

Perubahan penggunaan ADD, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan perubahan dalam kondisi berikut :

- a. adanya keadaan memaksa, bencana alam atau bencana sosial, wabah pandemi penyakit menular;
- b. adanya perubahan kebijakan;
- c. tumpang tindih anggaran kegiatan dengan pos anggaran lain diluar APBDesa;
- d. penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan sumber dana.

Pasal...



## Pasal 22

- (1) Proses perubahan ADD juga harus melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir di musyawarah desa dengan melampirkan daftar hadir musyawarah desa.
- (3) Berita acara dikuatkan dengan tandatangan Camat untuk mengetahui adanya musyawarah desa tentang perubahan kegiatan ADD;
- (4) Perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 23

- (1) Pembinaan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh BPD dan Masyarakat.
- (3) Pengawasan ekstern dilakukan oleh Camat dan APIP Kabupaten Bintan dan Aparat Penegak Hukum.
- (4) Pengawasan intern dan ekstern sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bintan  
pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 57



Lampiran Peraturan Bupati Bintan  
Nomor : 57 TAHUN 2021  
Tanggal : 30 Desember 2021  
Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan  
Penyaluran Alokasi Dana  
Desa

---

## KELENGKAPAN FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA

### 1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### KOP DESA

---

---

....., .....

Nomor : Kepada  
Sifat : Penting Yth. Camat.....  
Lampiran : di -  
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD TEMPAT

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor ..... Tahun tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama ini kami sampaikan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022, dengan jumlah : Rp..... Terbilang ..... dengan rincian terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terimakasih.

Pemegang Kuasa Pengelolaan  
Keuangan Desa (PKPKD)  
Kepala Desa.....

---

Pelaksana Pengelolaan  
Keuangan Desa (PPKD)  
Sekretaris Desa

---

NIAPDS.....

NIAPDS

Tembusan;

1. Kepala BKAD Kabupaten  
Bintan
2. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Bintan
3. Arsip.

Lampiran Pengajuan Alokasi Dana Desa Triwulan I

No	Rincian	Jumlah	Ket
1			SADD
2			ADD
3			
dst			
	TOTAL	.....	

Pemegang Kuasa Pengelolaan  
 Keuangan Desa (PKPKD)  
 Kepala Desa.....

Pelaksana Pengelolaan  
 Keuangan Desa (PPKD)  
 Sekretaris Desa

\_\_\_\_\_  
 NIAP  
 DS.....

\_\_\_\_\_  
 NIAPDS.....

## 2. SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

### TAHAP I

#### KOP DESA

---

---

Nomor : .....  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : - Yth. Camat .....  
Perihal : Pengajuan di -  
Triwulan I TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2022 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran Alokasi dan desa Tahap I Tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan Tahap I bermaterai
2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022
4. Dokumen RKPDesa
5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
6. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa
7. Pakta Integritas
8. Surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai)
9. Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan ADD tahun sebelumnya
10. Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa
11. Dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD pada tahun anggaran sebelumnya.
12. Dokumen DPA Desa lengkap dengan design dan gambar
13. Fotokopi buku rekening desa.
14. Surat Pengantar dari Dinas PMD.
15. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA.....

NAMA

### 3. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN

#### KOP KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa : .....

Kecamatan : .....

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD TAHAP I yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan catatan sebagai berikut:

1. Kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran ADD TAHAP I

No	Rincian	Cheklis/ Ket
1	Surat Permohonan Pencairan TAHAP I bermaterai	
2	Peraturan Desa tentang RPJMDesa	
3	Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)Pakta Integritas,	
4	Dokumen RKPDesa	
5	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	
6	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	
7	Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);	
8	Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai)	
9	Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
10	Dokumen pertanggungjawaban Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD pada tahun anggaran sebelumnya.	
11	Dokumen DPA Desa lengkap dengan design dan gambar	
12	Fotokopi buku rekening desa.	
13	Fakta Integritas	
14	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa	
15	Surat Rekomendasi dari Camat	

2. Rekapitulasi Penyaluran ADD TAHAP I sebesar Rp..... yang akan digunakan untuk :

No	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades	Rp
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	Rp
3.	Tungangan BPD	
4.	Operasional BPD	
5.	Operasional RT/RW	
Total TAHAP I		Rp.

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD TAHAP I dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia .  
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....

Daftar Anggota Tim Verifikasi Kecamatan

No	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
1	Sekretaris .....	
2	Kasi PMD .....	

Camat

Nama \_\_\_\_\_  
NIP. ....

4. SURAT PENGANTAR PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP II DST

KOP DESA

---

....., .....

Nomor : Kepada ,  
Sifat : Penting Yth. Camat .....  
Lampiran : -  
Perihal : Pengajuan Tahap di -  
II dst TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2022 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyarata untuk penyaluran Alokasi dan desa Tahap II dst tahun 2022 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Tahap II bermatrai
- 2) Laporan akhir dari penggunaan dana ADD Tahap I (Tahap sebelumnya) dari Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
- 3) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD Tahap I (Tahap sebelumnya) (bermaterai)
- 4) Dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD tri wulan sebelumnya, lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
- 5) Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya sebesar paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus);
- 6) Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
- 7) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa apabila ada perubahan.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

**KEPALA DESA .....**

NAMA



## 5. SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB

### KOP DESA

---

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : (kantor desa)

Sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa .....

Kecamatan .....Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Telah melengkapi administrasi SPJ setiap kegiatan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesediaan bertanggungjawab.

....., ....., .....

Kepala Desa..... Selaku PKPKD

(.....)

6. SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN DAN  
MENGUNAKAN ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

---

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : (kantor desa)

Sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa .....

Kecamatan .....Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa ,

1. Sanggup melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Sanggup melengkapi administrasi SPJ setiap kegiatan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku;
3. Sanggup Bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa;

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesediaan bertanggungjawab.

....., ....., .....,  
Kepala Desa..... Selaku PKPKD

(.....)

7. SURAT PENGANTAR DARI KECAMATAN

KOP CAMAT

---

---

.....

Nomor : Kepada  
Sifat : Penting Yth. Kepala BKAD Kabupaten Bintan  
Lampiran : -  
Perihal : Pengajuan Tahap I di –  
TEMPAT

Dengan ini kami kirimkan berkas kelengkapan pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap I sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai berikut :

Desa : .....

Jumlah : .....

Terbilang : .....

Rincian : terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih

Camat .....

Nama \_\_\_\_\_  
NIP. ....

8. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KECAMATAN  
KOP CAMAT

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa : .....

Kecamatan : .....

Pada hari .....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD TAHAP II dst yang disampaikan oleh desa , dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

1. Kelengkapan pesyaratan permohonan penyaluran ADD TAHAP II dst

No	Rincian	Cheklis /Ket
1	Surat Permohonan Pencairan TAHAP II, III dan IV bermatrai	
2	Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai)	
3	Laporan akhir dari penggunaan dana ADD TAHAP I dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
4	Pakta Integritas	
5	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran tri wulan sebelumnya	
6	Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.	
7	Fotokopi buku rekening desa.	

1. Rekapitulasi Penyaluran ADD TAHAP II sebesar Rp..... Yang akan digunakan untuk :

No.	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades	Rp
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	Rp
3.	Tunjangan BPD	
4.	Operasional BPD	
5.	Operasional RT/RW	
Total Tahap I		

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD TAHAP II dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....,.....

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

- 1.....,(nama).....(tanda tangan)
- 2.....,(nama).....(tanda tangan)
3. Dst

Camat .....

Nama \_\_\_\_\_  
NIP. ....

=====

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

